



**P U T U S A N**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Kabupaten
3. Umur/Tanggal lahir : 17/17 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 02 / I / Res.1.24 / 2023 / Reskrim, dan ditahan dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Anak didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H, beralamat di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW 04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta, tertanggal 27 Januari 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Anto Setiawan, SH dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai yang beralamat Jalan Negara Dipa No. 455 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi dan hulu pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpangnya terbuat dari kayu berwarna biru muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali berwarna hitam dengan panjang parang 57 (lima puluh tujuh) cm **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin segera melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak** pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pasar Rantau Lama tepatnya di Jl. A. Yani RT.06 RW.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi M. JODY IHZA AL HAFI Bin ABDUL MARHAN dan Saksi M. FITRI Bin ANANG SYAMSUDIN (Alm) mendapat informasi bahwa ada seorang pemuda dalam keadaan mabuk yang membuat kericuhan di Jl. A. Yani Rt.06 Rw.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab, Tapin tepatnya di Pasar Rantau Lama kemudian Saksi M. JODY IHZA AL HAFI Bin ABDUL MARHAN dan Saksi M. FITRI Bin ANANG SYAMSUDIN (Alm) berangkat menuju Pasar Rantau Lama lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi M. JODY IHZA AL HAFI Bin ABDUL MARHAN dan Saksi M. FITRI Bin ANANG SYAMSUDIN (Alm) melihat Anak dalam keadaan mabuk dan membawa sesuatu benda yang mencurigakan di dalam bajunya kemudian Saksi M. JODY IHZA AL HAFI Bin ABDUL MARHAN menangkap Anak dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanyanya yang disimpan Anak di balik baju tepatnya di pinggang sebelah kiri selanjutnya Anak dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapin Utara untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa maksud tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa dalam hal Anak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangannya terbuat dari kayu berwarna kuning dan kompanya terbuat dari kayu berwarna biru mudah dan berlis warna putih yang terdapat juga tali berwarna hitam dengan panjang parang 57 cm tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah Anak.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 12/ Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Jody Al Hafi Bin Abdul Marhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak;
  - Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang anak laki-laki yang mabuk dan membuat keributan di Pasar Rantau Lama tepatnya di Jl. A. Yani RT.06 RW.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, kemudian saksi bersama rekan saksi yang Bernama M.Fitri langsung ke tempat kejadian dan menemukan ada Anak Ahmad Muliansyah dalam keadaan mabuk berjalan keliling daerah tersebut seperti sedang mencari seseorang dan menunjukkan sebuah senjata tajam yang ada di pinggang sebelah kirinya kepada masyarakat yang ada disana;
  - Bahwa, saksi dan saksi M.Fitri langsung mengamankan Anak dan menggeledah badan Anak, dimana kami temukan sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangannya terbuat dari kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Kuning dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm;

- Bahwa, pada saat itu Anak sedang sendirian;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Anak pada saat itu Anak sedang mabuk alkohol dan lem fox;
- Bahwa, di tempat kejadian tidak ditemukan Alkohol maupun lem Fox;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak tujuan Anak membawa senjata tajam adalah untuk berkelahi dengan musuhnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Anak senjata tajam tersebut dibawa Anak dari rumah;
- Bahwa, Anak masih bersekolah dan belum bekerja;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Anak bukan benda pusaka;
- Bahwa, Anak tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut sisinya tajam dan dapat melukai hewan maupun manusia;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi M.Fitri Bin Anang Syamsudin (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa adapun Anak tertangkap tangan sehubungan perkara sajam tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan A. Yani Rt.06 Rw.02, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin atau tepatnya di Pasar Rantau Lama.
- Bahwa adapun yang telah tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah yaitu seorang laki – laki yang mengaku bernama .
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana Anak mendapatkan senjata tajam tersebut namun setelah saksi tanyakan ke Anak bahwa senjata tajam tersebut Anak bawa dari rumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut untuk mencari musuhnya yang mana akan membantunya apabila berkelahi dengan musuhnya tersebut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Senjata tajam milik Anak yang saat itu dikuasainya yakni ada 1 (satu) buah senjata tajam.
- Bahwa adapun senjata tajam yang saksi bawa tersebut sewaktu Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tapin Utara yakni 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompangnya terbuat dari kayu berwarna Biru mudah dan berlis warna putih yang terdapat juga tali berwarna hitam dengan panjang parang 57 Cm.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pihak berwenang.
- Bahwa adapun sebelum saksi dan rekan saksi Sdr M. JODY menangkap Anak pada waktu itu senjata tajam milik Anak tersebut Anak simpan atau selipkan di pinggang sebelah kiri yang ditutupi dengan baju yang digunakan Anak saat itu.
- Bahwa adapun keadaan Anak sewaktu kami amankan yang mana saat itu Anak dalam keadaan mabuk Alkohol DAN Mabuk Lem namun masih dapat dimintai keterangan.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tersebut apabila ditusukkan ke tubuh binatang atau manusia bisa mengakibatkan luka atau bahkan bisa menyebabkan kematian.
- Bahwa adapun pada waktu Anak tertangkap tangan membawa senjata tajam bahwa Anak berada di tempat umum dikarenakan tempat tersebut merupakan jalan raya yang sering dilalui maupun disinggahi oleh orang.
- Bahwa saksi mengetahui jika membawa senjata tajam ditempat umum yang tidak dilengkapi dengan surat Ijin yang sah dari pihak berwenang adalah melanggar undang - undang.
- Bahwa pada waktu Anak membawa senjata tajam tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Anak.
- Bahwa pada waktu Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian membawa senjata tajam, Anak tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wita kami mendapat informasi bahwa ada seorang pemuda dalam keadaan mabuk membuat kericuhan di Jalan A. Yani Rt.06 Rw.02, Kel. Rantau Kanan, Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin atau tepatnya di Pasar Rantau Lama. Kemudian saksi berserta rekan saksi Sdr M. JODY dan anggota lainnya langsung berangkat menuju tempat tersebut. Sesampai kami ditempat tersebut kami melihat ada seorang pemuda yang dalam keadan mabuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



dengan membawa sesuatu benda yang mencurigakan didalam bajunya. Kemudian rekan saksi Sdr M. JODY langsung menangkap Anak tersebut dan pada saat Anak ditangkap ditemukan senjata tajam jenis parang yang disembunyikan Anak atau diselipkan Anak di pinggang sebelah kiri. Kemudian rekan saksi M. JODI langsung mengambil benda yang disembunyikan Anak tersebut dibalik bajunya tepatnya dipinggang sebelah kirinya yang mana setelah saksi keluarkan dari pinggang sebelah kirinya ternyata Anak membawa senjata tajam jenis parang lengkap dengan kompanya. Lalu kamipun sempat menanyakan kepada Anak untuk ijin membawa senjata tajam tersebut yang mana Anak tidak dapat menunjukanya. Kemudian kamipun langsung mengamankan Anak beserta barang bukti dan membawa Anak ke Polsek Tapin Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak menyesali dengan perbuatan yang Anak lakukan yaitu membawa senjata tajam ditempat umum yang tidak dilengkapi dengan surat Ijin yang sah.
- Bahwa dengan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa saksi masih dapat mengenalinya.
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi tambahkan maupun saksi rubah dalam pemeriksaan sekarang ini dan sudah cukup.
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Pasar Rantau Lama tepatnya di Jl. A. Yani RT.06 RW.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Anak dalam keadaan mabuk dan membawa senjata tajam sedang menunggu teman Anak untuk menemui Musuh Anak dengan tujuan berkelahi;
- Bahwa, pada saat kejadian, teman dan musuh Anak tidak datang;
- Bahwa, datang Anggota Kepolisian dan menggeledah badan Anak, kemudian ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm;
- Bahwa, senjata tajam tersebut dibawa Anak dari rumah dan merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Anak masih bersekolah kelas 3 SMK dan belum bekerja;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Anak bukan benda pusaka;
- Bahwa, Anak tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut sisinya tajam dan dapat melukai hewan maupun manusia;
- Bahwa, Anak adalah Atlet Gulat;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi karena takut masa depannya hancur

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Bapak dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan Anak masih ingin segera melanjutkan sekolahnya karena akan menghadapi ujian kelulusan sekolah, maka orang tua Anak memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangannya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompangnya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan baik Saksi-saksi dan Anak mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Pasar Rantau Lama tepatnya di Jl. A. Yani RT.06 RW.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Anak dalam keadaan mabuk sedang dan membawa senjata tajam menunggu teman Anak untuk menemui Musuh Anak dengan tujuan berkelahi;
- Bahwa, pada saat kejadian, teman dan musuh Anak tidak datang;
- Bahwa, Ketika datang Anggota kepolisian Anak langsung ditangkap dan badan Anak digeledah, kemudian ditemukan sebilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangannya terbuat dari kayu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



berwarna Kuning dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm yang Anak selipkan dipinggang kiri dibalik baju;

- Bahwa, senjata tajam tersebut dibawa Anak dari rumah dan merupakan milik Anak sendiri yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa, pada saat kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, Anak masih bersekolah kelas 3 SMK dan belum bekerja;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa Anak bukan benda pusaka;
- Bahwa, Anak tidak memiliki ijin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut sisinya tajam dan dapat melukai hewan maupun manusia;
- Bahwa, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi karena takut masa depannya hancur;
- Bahwa, orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak menjadi lebih baik;
- Bahwa, Anak adalah Atlet Gulat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 12/ Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai anak dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk :



PDM-14/tapin/01/2023, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri anak, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, anak dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan anak juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Hakim telah yakin bahwa anak dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena itu unsur **barang siapa** disini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta*



untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wita di Pasar Rantau Lama tepatnya di Jl. A. Yani RT.06 RW.02 Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, Anak dalam keadaan mabuk sedang berjalan dengan membawa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm yang Anak selipkan dipinggang kiri dibalik baju, dengan tujuan untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Anak apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak, bukan pula alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa ke tempat umum, memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan oleh karenanya Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6305 AL.2006 00 2193 yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini menerangkan bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan pidana tersebut anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang demikian berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pidana pokok bagi Anak terdiri dari :

- a. pidana peringatan
- b. pidana dengan syarat :
  - 1) pembinaan diluar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. penjara.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga pidana penjara menjadi pilihan terakhir yang dapat dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya agar terhadap Anak agar dijatuhi pidana penjara di LPKA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Anak masih muda, menyesali perbuatan, dan masih banyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan memperbaiki diri, dan anak ingin segera bisa melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) agar terhadap Anak dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ayah Anak yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena masih mampu mendidik Anak menjadi lebih baik, dan Anak juga harus segera sekolah karena akan mengikuti ujian akhir sekolah;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana anak masih merupakan anak dibawah umur yaitu tepatnya berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (Sembilan) bulan yang mana dari hasil penelitian dari BAPAS dalam melakukan perbuatannya Anak dipengaruhi oleh pergaulan yang salah, sehingga dengan tingkat kematangan berpikir yang berbeda dengan orang dewasa Anak dapat mudah terpengaruh pergaulan yang salah, dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniature orang dewasa, yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak-haknya, haruslah dipulihkan (*to restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang meratifikasi konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1989, dengan Keppres No. 36 tahun 1990. Maka Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasalnya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak bermasalah hukum berdasarkan acara persidangan, dengan pendekatan "*Restorative Justice/keadilan restoratif*", yang menitik beratkan pada pemulihan kondisi, baik dari segi kejiwaan, tumbuh kembang anak serta kehidupan dan demi kepentingan terbaik bagi anak serta masa depan anak sebagai generasi penerus dan cita-cita bangsa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa penyelesaian penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta*



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Konvensi Hak Anak internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dan berlaku tanggal 5 Oktober 1990 menekankan empat prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak termasuk anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu: i) Prinsip Non-diskriminasi (Pasal 2 Konvensi), ii) Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3 Konvensi), yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, iii) Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri (Pasal 6 Konvensi), yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan iv) Pandangan anak (Pasal 12 Konvensi) di mana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu, ketentuan Pasal 37 ayat (2) Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dan lebih lanjut ketentuan Pasal 40 ayat (4) Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasehat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa semangat konvensi tersebut tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara” sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta*



adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Anak menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Tapin namun tidak ada korban maupun kerugian yang ditimbulkan sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan pemulihan kembali ke keadaan semula, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak sebagai pelaku dengan melakukan pendekatan keadilan restorative di mana dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Anak yang telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Anak ingin segera dapat bersekolah kembali karena akan menghadapi ujian kelulusan atau ujian akhir sekolah, dan setelah mendengar orangtua Anak yang masih mampu mendidik Anak menjadi lebih baik, serta mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang menyatakan pada dasarnya Anak adalah anak yang baik dan merupakan Anak yang berprestasi sebagai Atlet Gulat, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum, dan berpendapat bahwa pidana penjara tidak tepat dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak tersebut, Hakim berpendapat dikarenakan dalam hal penjatuhan pidana kepada Anak penting untuk mempertimbangkan langkah-langkah atau upaya pemulihan keadaan Anak baik Fisik maupun Mental Anak, sehingga hukuman yang patut dan tepat dijatuhkan kepada Anak dalam perkara ini menurut Hakim adalah untuk mengikuti pelatihan kerja, dengan demikian diharapkan agar Anak kembali kepada pola pikir yang relevan dan dibenarkan dalam norma hukum dan masyarakat, **serta agar Anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan atau potensi sesuai dengan bakat dan minatnya demi masa depan Anak yang lebih baik**, oleh karena itu peran serta dan keaktifan orang tua Anak sangatlah diperlukan selama Anak menjalani pidana di Lembaga yang berwenang sampai Anak kembali menjalankan kehidupan sosialnya di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, namun demikian oleh karena Anak dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja maka terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 33 Ayat (1) KUHAP, Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok kepada Anak tersebut merupakan hal khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta*



11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan pengurangan masa pidana dengan tahanan sementara yang telah dijalani Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berstatus sebagai tahanan dan penahanan terhadap Anak tersebut dilandasi alasan yang cukup, namun oleh karena melalui putusan ini Anak akan dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja sehingga Hakim tidak menemukan alasan hukum untuk menetapkan Anak agar tetap ada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menetapkan agar mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompangnya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm yang digunakan Anak dalam melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusak agar tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak dalam keadaan mabuk saat membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak sedang duduk di bangku kelas 3 SMK yang sedang mendekati ujian kelulusan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 12/ Drt Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan **pidana Pelatihan Kerja** di Pokmas-Lipas (Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Lathiiful Khabiir Kabupaten Tapin **selama 6 (enam) bulan** dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut **wajib disesuaikan dengan usia, minat dan bakat Anak**;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi dan hulu pegangnya terbuat dari kayu berwarna Kuning dan kompanyanya terbuat dari kayu berwarna Biru Muda dan berlis warna putih yang terdapat juga tali hitam dengan Panjang parang 57 Cm **Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta